

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA SUBSIDER
KURUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NO.44/PID.SUS-ANAK/2022/PN JMB)**

Disusun dan Diajukan oleh

MADE DIVAYANA

B011191004



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA SUBSIDER
KURUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NO.44/PID.SUS-ANAK/2022/PN JMB)**

OLEH

MADE DIVAYANA

B011191004

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA SUBSIDER KURUNGAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

(STUDI PUTUSAN NO.44/PID.SUS-ANAK/2022/PN JMB)

Disusun dan diajukan oleh

MADE DIVAYANA

B011191004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Iham Anisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840618 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Made Divayana

NIM : B011191004

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Penjatuhan Pidana Penjara Dan Denda

**Subsider Kurungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan
No.44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb)**

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, November 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2002

Pembimbing Pendamping,



14/11-23

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Made Divayana
N I M	: B011191004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Subsider Kurungan Terhadap Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Made Divayana
NIM : B011191004
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA SUBSIDER KURUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NO.44/PID.SUS-ANAK/2020/PN JMB)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Made Divayana

NIM. B011191004

ABSTRAK

MADE DIVAYANA (B011191004), dengan judul "*Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Subsidair Kurungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)*". Di bawah Bimbingan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penjatuhan pidana denda terhadap anak dan penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

Dalam melakukan penelitian ini, data yang diperoleh berupa data sekunder yaitu dokumen kenegaraan berupa peraturan perundang-undangan, surat putusan pengadilan serta karya ilmiah berupa buku, jurnal dan artikel online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dituangkan dalam bentuk preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) penjatuhan pidana denda terhadap anak tidak sah untuk diterapkan atau tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seharusnya digantikan dengan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2.) Penerapan hukum dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb merupakan sebuah kekeliruan karena tidak memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

*MADE DIVAYANA (B011191004), with the title "Imposing Prison Sentences and Subsidiary Fines of Confinement to Children as Perpetrators of Crimes of Sexual Violence (Jambi State Decision Study Number 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)". Under the guidance of **Nur Azisa** and **Syarif Saddam Rivanie**.*

This research aims to determine the validity of imposing fines on children and the application of criminal law to children who commit criminal acts of sexual violence in decision number 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

In conducting this research, the data obtained was in the form of secondary data, namely state documents in the form of statutory regulations, court decisions and scientific works in the form of books, journals and online articles. The data obtained was then analyzed using qualitative methods and presented in Prescriptive form.

The results of the research show that 1.)imposing fines on children is invalid or cannot be implemented based on applicable laws and regulations and should be replaced with job training in accordance with the provisions of the Juvenile Criminal Justice SystemLaw, 2.)Application of the law in decision number 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb was a mistake because it did not pay attention to the provisions of article 71 paragraph(3) of the Juvenile Criminal Justice SystemLaw.

Keywords: Children, Criminal Act, Sexual violence.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Subsidair Kurungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)”. Sebagai syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana srata 1 (S1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dalam proses penyusunannya penulis menghadapi banyak hambatan, kesulitan dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat disusun walaupun masih terdapat banyak kekurangan didalamnya.

Rasa terima kasih, hormat, bakti dan cinta kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada orang tua penulis serta keluarga yang selalu mendukung penuh dan memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis berhasil menulis skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala arahan, bimbingan, serta waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. dan M. Aris Munandar, S.H.,M.H. selaku dosen penguji, terima kasih atas masukan, saran dan kritik yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa selalu membantu dan melayani kebutuhan penulis selama menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Rekan-rekan seperjuangan penulis, Muh. Yusro, Heinekken, dan Ilsa Alshar Papatungan yang menemani dan melalui bersama suka dan duka di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 108 Universitas Hasanuddin Kab. Luwu Timur, terkhusus Posko Desa Puncak Indah, terima kasih atas kerja samanya selama KKN dan doa serta dukungannya.

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dan mendukung penulis.

Semoga semua dukungan serta doa yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi. penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 10 Januari 2024

Made Divayana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Bahan Hukum	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisa Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	17

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	23
1. Pengertian Anak	23
2. Hak Dan Kewajiban Anak	29
3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi	35
1. Pengertian Sanksi.....	35
2. Tujuan Penerapan Sanksi.....	38
3. Jenis-Jenis Sanksi	42
D. Analisis Keabsahan Pidana Denda Yang Diterapkan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	45

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

KEDUA	55
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	55
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	55
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	59
B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	62
1. Pengertian Keadilan.....	62
2. Jenis-Jenis Keadilan	69

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan.....	76
1. Pertimbangan Hukum Hakim	76
2. Putusan Pengadilan.....	78
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb	81
1. Posisi Kasus	81
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	82
3. Amar Putusan	84
4. Analisis Penulis.....	86
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukannya. Aspek terpenting yang melekat pada diri setiap manusia adalah keinginan untuk terwujudnya keadilan dalam dirinya dan dalam masyarakat.¹ Sehingga pemberian atau penjatuhan Sanksi terhadap seseorang menjadi penting dan wajib dilaksanakan demi menjaga dan menciptakan keadilan dan rasa aman dalam diri setiap anggota masyarakat. Hukum yang khusus mengatur dan membahas hal tersebut adalah hukum pidana.

Hukum pidana merupakan sekelompok aturan hukum yang disusun atau dibuat oleh negara melalui badan-badannya yang berisi larangan ataupun keharusan, sehingga bagi pelanggar keharusan dan larangan tersebut dihukum atau dijatuhi sanksi yang dapat dipaksakan terhadapnya oleh negara itu sendiri.² Sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan bagi para pelanggaran aturan hukum tersebut. Sanksi yang diatur dalam hukum pidana adalah hukuman badan, jika dalam konteks Indonesia adalah pidana kurungan atau pidana penjara.³

¹ Peter Mahmud Marsuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 115.

² Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 9.

³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

Tujuan diterapkannya hukuman tersebut adalah demi implementasi dan menerapkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Penerapan hukum pidana bertujuan untuk mempertahankan kepentingan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu bentuk kolektif dari tindakan-tindakan yang mengancamnya atau bahkan dapat merugikan baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok.⁴ Setiap warganegara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, termasuk juga anak didalamnya.⁵

Anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana, melainkan juga bisa menjadi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak itu biasa disebut penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak atau kenakalan remaja (Juvenile delinquency) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang belum dewasa yang disadarinya bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman.⁶

Walaupun anak berbeda dengan seseorang yang telah dewasa dalam hal kecakapannya namun, menurut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya didalam

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁵ Ratri Novita Wedianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, hlm. 9.

⁶ Gurtarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 59.

hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya.⁷ Akan tetapi mengingat perbedaan antara anak dan orang yang sudah cakap dapat mempengaruhi kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan sehingga anak jika menjadi pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dengan tujuan bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa dan demi kepentingan dan masa depan anak.⁸

Perlindungan ini juga mempertimbangkan bahwa anak rentan menjadi korban tindak pidana, rentan terhadap pengaruh buruk yang bersumber dari keluarga dan masyarakat serta lingkungannya yang merupakan orang-orang terdekatnya.⁹ Selain itu perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik maupun mental anak sehingga meningkatkan kemungkinan anak melakukan tindakan atau perilaku menyimpang.

Anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut data yang dikumpulkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyatakan bahwa ada 1.965 Kasus kekerasan seksual oleh anak atau sekitar 30% dari total keseluruhan kasus dalam kurun waktu 2011 hingga 2016.¹⁰

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Guntarto Widodo. *Op.Cit.* hlm. 61.

⁹ Kementerian Kesehatan, Hari Anak Nasional, Mari Maknai Arti Penting Anak Sebagai Ases Bangsa Paling Berharga, <https://promkes.kemkes.go.id/?p=7976> , diakses pada 23 April 2023

Khusus untuk provinsi Jambi sendiri, berdasarkan pernyataan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak(UPTD-PPA), menyatakan bahwa sejak dari Januari 2022 sampai dengan akhir Desember 2022 total ada sebanyak 188 kasus terlapor.¹¹ Data tersebut menunjukkan bahwa benar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak telah kerap terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15a (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹²

Larangan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak juga tercantum dalam UU Perlindungan Anak Pasal 76D, yang menyatakan bahwa :

¹⁰ Ahmad Sofian, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, <https://businesslaw.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> , Diakses pada 23 April 2023.

¹¹ Riska Amalia, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Jambi Meningkat, https://www.rri.co.id/jambi/daerah/134859/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jambi-meningkat?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign , diakses pada 23 April 2023.

¹² Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”¹³

Sedangkan sanksi terdapat pada Pasal 81, pada ayat (1)

menyebutkan bahwa :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(Lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).”¹⁴

Namun, apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Undang-undang akan mendapatkan pemberatan 1/3 hukuman, sedangkan jika dilakukan oleh anak maka tidak dikenakan pemberatan.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Bahwa pelaku anak yang masih berumur 15 pada sabtu tanggal 01 Oktober 2022, bertempat di rumah Pelaku Anak di Kota Jambi yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh pelaku anak. Sehingga atas perbuatannya dan semua bukti yang ada, Majelis Hakim pengadilan Negeri Jambi memutuskan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetujuan dengan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

anak, melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pelaku anak juga dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana denda Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Unsur-unsur yang terbukti adalah dengan sengaja memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Berdasarkan putusan tersebut anak dikenakan hukuman kumulatif yakni penjara dan denda subsider kurungan. penerapan hukuman ini tidaklah tepat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA) Pasal 71 ayat 3 menyatakan bahwa :

“apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”

Berdasarkan uraian tersebut, telah terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapannya pada proses peradilan, sehingga menurut penulis perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait masalah ini, yang akan penulis buat dalam bentuk penelitian skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pidana denda dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN jmb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis keabsahan sanksi pidana denda yang termuat dalam rumusan tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis : penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bentuk kontribusi pemikiran sehingga dapat berguna sebagai referensi dalam mempelajari perkembangan ilmu

pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait dengan penjatuhan pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Kegunaan secara praktis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para insan yuris sebagai acuan dalam melakukan penelitian di bidang hukum atau sebagai referensi bagi penegak hukum dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dilakukan demi menemukan sesuatu yang baru atau kebaharuan. Apabila suatu penelitian tidak memiliki kebaharuan maka itu akan sia-sia maka sudah suatu keharusan atau kewajaran bahwa suatu penelitian memiliki syarat kebaharuan. Berdasarkan hasil observasi dan penelurusan penulis terkait penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, namun beberapa penelitian tersebut memiliki substansi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mustakin di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg.)”. Substansi yang ingin di analaisis dalam penelitian ini adalah kualifikasi perbuatan dan

sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika dalam putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg.

Perbedaannya, penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Dari segi objek penelitian tentu sudah berbeda. Selain itu kasus yang kaji pun sangat berbeda skripsi diatas mengkaji kasus terkait narkotika sedangkan kasus yang penulis kaji adalah kekerasan seksual oleh anak. Dan yang terakhir peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan juga sangat berbeda. Sehingga hasil yang akan dicapai tentu akan berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Fida Lestari di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul "Pengenalan Pidana Denda Yang Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pts).

Skripsi diatas menitikberatkan penelitian pada analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Pts. Dan

akibat hukum apabila pidana denda terhadap anak dikonversi menjadi pidana kurungan. Seperti yang telah penulis jelaskan diatas mengenai bentuk penelitian yang ingin dilakukan penulis, namun selain itu perbedaan lainnya adalah pada skripsi diatas berfokus pada dampak atau akibat hukum apabila diterapkannya pidana denda terhadap anak yang dikonversi pidana kurungan sedangkan pada penelitian penulis, menitikberatkan pada apakah penerapan pidana terhadap anak dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/ keadilan hukum serta bentuk rumusan delik tindak pidana denda yang dapat diterapkan kepada anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Toni Hermawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PT. Pbr)

Penelitian yang dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2022 ini menganalisis permasalahan penjatuhan pidana denda terhadap anak namun dalam perkara narkotika. Sedangkan yang ingin penulis analisis adalah terkait permasalahan terkait penjatuhan pidana denda terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual. Sehingga sangat berbeda dari seg bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah putusan terkait perkara kekerasan

seksual terhadap anak dan UU SPPA serta UU Perlindungan Anak, sedangkan penelitian diatas menggunakan bahan hukum putusan terkait perkara narkoba dan juga UU Narkoba.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali, Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang terdiri dari *re* yang artinya kembali dan *search* yang artinya mencari. Jadi penelitian artinya mencari kembali.¹⁵ Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁶ Dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah sebuah teknik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bertujuan mengungkap kebenaran secara metodologis, sistematis serta konsisten.¹⁷ Menurut Rosadi Ruslan sebagaimana dikutip dari karya Jonaedi Efendi, istilah metode penelitian dibentuk oleh 2 kata yakni metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani *Methodos* artinya cara atau menuju suatu jalan dan penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data dilaksanakan secara sistematis demi mencapai tujuan tertentu.¹⁸

¹⁵ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Pers, Jakarta, hlm.1

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, hlm. 2-3.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah “penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (law book) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat”.¹⁹ Penelitian Hukum Normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁰ Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian akan dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi ketentuan tersebut dengan sebuah peristiwa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sarana untuk memahami serta mengarahkan permasalahan yang diteliti.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dari karya Muhaimin, ada 5 pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum normatif yakni, pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.²² Pendekatan Undang-Undang atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai statute approach adalah pendekatan yang dilakukan

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, hlm. 8.

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 55.

²² *Ibid*, hlm. 56.

dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²³

Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelaah atau menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang yaitu menganalisis semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu/peristiwa hukum yang dibahas dan pendekatan kasus yaitu analisis yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan isu yang dibahas yang telah menjadi putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

3. Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari karya Muhammad Siddiq Armia, bahwa dalam penelitian hukum Normatif sumber datanya hanyalah sumber data sekunder, dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm.133.

²⁴ *Ibid*, hlm. 134

²⁵ *Ibid*, hlm. 56-57.

dan baham hukum tersier.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan baham hukum sekunder.

a. Baham Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yakni bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan yaitu Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, hukum tetap dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau peristiwa hukum yang dibahas yaitu UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari karya ilmiah berupa buku-buku, jurnal, prinsip-prinsip dasar (asas Hukum), pandangan para ahli (Doktrin), Hasil penelitian hukum, kamus, serta ensiklopedia hukum.²⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, buku-buku teks atau online, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel media online.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau dokumentasi data

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Op.Cit*, hlm. 12.

²⁷ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 59.

²⁸ *Ibid*, hlm. 60.

sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dokumentasi yaitu “ mencari bahan hukum hukum primer yang berupa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, artikel media online yang terkait dengan penelitian ini.”²⁹

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu mencari atau mengidentifikasi semua bahan hukum yang telah ditentukan, yakni putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel media online. Langkah selanjutnya menuliskan dan mengutip data tersebut. Dan langkah terakhir menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh.

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk preskriptif. Menurut Nitaria Angkasa, Analisis deskriptif adalah menjelaskan dan menjabarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya dijabarkan suatu *ratio decidendi* dari putusan tersebut.³⁰ Sehingga penulis akan menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul yakni putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang-

²⁹ Nitaria Angkasa, 2019, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Laduny Alifatama, hlm. 56.

³⁰ *Ibid.*

undangan, jurnal, buku, artikel media online dengan mendeskripsikannya kedalam kalimat-kalimat untuk mendapatkan hasil apakah objek yang diteliti sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum* dalam bahasa inggris disebut sebagai *delict* atau dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang dapat diartikan menjadi suatu perbuatan yang dapat dikenai hukum karena termasuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana.³¹ Selain dari ketiga bahasa itu, istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda sebagaimana yang terdapat *Wetboek van strafrecht* belanda begitu pula dalam WvS Hindia Belanda, yakni *strafbaarfeit*. Namun istilah tidak memiliki penjelasan yang resmi mengenai arti dan maknanya.³²

Karena tidak disebutkan secara resmi mengenai maksudnya, maka definisi dan pendapat dari para ahli dapat menjelaskan maksud dari istilah tersebut. Salah satu ahli tersebut adalah Moeljatno, sebagaimana dikutip dari buku karya Suyanto, mengatakan bahwa:

³¹ Sonya Airini Batubara, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Medan), Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume 18, Nomor 2, 2018, hlm. 100.

³² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35.

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.”³³

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, tindak pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, larangan mana disertai ancaman(Sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴ Definisi ini juga terinspirasi dari apa yang dikemukakan moeljatno sebelumnya.

Menurut Tofik Yanuar Chandra, untuk menentukan istilah mana yang digunakan untuk menerjemahkan arti dari *strafbaarfeit*, maka yang digunakan adalah tindak pidana karena hampir seluruh peraturan perundang-undangan pidana, menggunakan istilah ini. Yang dimana tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.³⁵ Selain itu Tofik juga menambahkan bahwa

³³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68.

³⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 37.

³⁵ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 39.

kata tindak pidana berasal dari istilah *strafbaarfeit* (dalam bahasa belanda), *delict* (inggris), atau pun *delictum* (latin).³⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Bentuk klasifikasi dari suatu hal dapat bermacam dan beragam, begitu pula dengan jenis-jenis tindak pidana. Menurut beberapa ahli tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa klasifikasi. Menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya, beliau membagi jenis-jenis tindak pidana kedalam 6 bagian yakni:³⁷

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa
- d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis
- e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)
- f. Jenis delik lain,
 - 1) Delik Berturut-turut
 - 2) Delik Yang Berlangsung Terus
 - 3) Delik Berkualifikasi
 - 4) Delik Politik
 - 5) Delik Dengan Previlage
 - 6) Delik Propria

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 58-62

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efensi, selain 5 jenis utama yang disampaikan Teguh Prasetyo terdapat 4 jenis lagi, sehingga menjadi 9 jenis atau macam, yakni:³⁸

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Delik formal dan delik materiel
- c. Delik Commisionis dan delik ommisionis
- d. Delik Dolus dan delik culpa
- e. Delik tunggal dan delik berangkai
- f. Delik berlangsung terus dan delik selesai
- g. Delik aduan dan delik laporan
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
- i. Delik ekonomi.

Dalam karya Fitri Wahyuni yang menjelaskan pendapat dari Adami Chazawi, jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan cara atau dasar tertentu yakni:³⁹

- a. Berdasarkan sistem KUHP, kejahatan dan pelanggaran
- b. Berdasarkan cara meuruskannya, tindak pidana formil dan tindak pidana materil
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif

³⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44-48.

³⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 55-59.

- e. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung terus menerus.
- f. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Berdasarkan sudut subjeknya, tindak pidana komunal dan tindak pidana propria.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan, tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, pidana pokok, pidana diperberat atau diperingan.
- j. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli ada bermacam-macam, namun kebanyakan memiliki kesamaan, sehingga melahirkan suatu aliran, yakni aliran monisme dan aliran atau pandangan dualisme.

Menurut aliran monisme, unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dirumuskan menjadi:⁴⁰

- a. Mencocoki rumusan delik
- b. Bersifat melawan hukum

⁴⁰ Sonya Airini Batubara, *Op.Cit*, hlm. 101.

- c. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa serta tidak ada alasan pemaaf
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut aliran dualisme, unsur-unsur tindak pidana dapat dirumuskan menjadi:⁴¹

- a. Unsur- unsur subjektif, yang merupakan unsur pembuat yang menyebabkan suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan dan adanya kesalahan.
- b. Unsur-unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang menjadi pokok perbuatan yang bersifat melawan hukum dan berkesesuaian dengan rumusan delik.

Unsur-unsur delik tindak pidana dapat dipahami secara sederhana berdasarkan apa yang disampaikan oleh Fitri Wahyuni, yakni :⁴²

- a. Unsur perbuatan manusia
- b. Sifat melawan hukum (wederrechtelijk)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 102.

⁴² Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 45-54.

Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang akan dianggap melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Definsi mengenai anak bisa dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Menurut Fuad Mohd. Fachruddin yang dikutip dari buku karya Makhurs Munajat menyatakan bahwa anak secara etimologi merupakan keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan yang dilakukan antara pria dan wanita.⁴³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa, anak berarti turunan yang kedua atau orang yang berasal dan dilahirkan disuatu tempat.⁴⁴ Pengertian dengan sudut pandang seperti ini memandang anak lebih luas bukan hanya sebagai manusia tetapi juga hewan maupun binatang. Secara terminologi, anak berarti seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁴⁵

Ada beberapa pengertian yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁴⁶

⁴³ Makhurs Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 136.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia Yogyakarta, hlm. 6-8.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Walaupun tidak secara langsung menyebutkan pengertian anak, tetapi dalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan tentang kategori anak, bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun(Pasal 45 dan 72), sedangkan pada Pasal 283 memberikan batasan 17 (Tujuh Belas) tahun terhadap seseorang yang disebut anak.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18(delapan Belas) tahun atau belum pernah menikah, disebutkan pada Pasal 47 ayat(1) dan Pasal 50 ayat (1).
- c. Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menurut peraturan perundang-undangan ini anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun dan belum kawin.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada hukum acara pidana juga tidak secara langsung menyebutkan atau memberikan penjelasan mengenai definisi anak tetapi pada Pasal 171 menyebutkan bahwa anak yang dapat diperiksa

dipengadilan tanpa sumpah adalah yang berusia 15 (Lima Belas) tahun.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. pada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁴⁷
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Perundang-undangan ini dapat dikatakan sebagai hukum acara khusus pidana anak. Dalam undang-undang ini membedakan anak menjadi 3 klasifikasi, yakni anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana pada Pasal 1 angka 4 memberikan batasan bahwa anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,

⁴⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁸
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Anak dalam peraturan perundang-undangan ini didefinisikan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak binaan. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum sama dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA, sedangkan anak binaan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.⁴⁹

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan merupakan definisi anak berdasarkan usia atau umurnya, sedangkan terdapat beberapa definisi juga selain berdasarkan umurnya tersebut. Menurut Fransiska Novita eleanora, dkk, dalam

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bukunya yang berjudul hukum perlindungan anak dan perempuan menyatakan bahwa anak yaitu generasi atau keturunan yang dihasilkan oleh hubungan kelamin atau persebutuhan (sexual intercoss) antara seorang pria dengan wanita baik dalam ikatan pernikahan maupun diluar pernikahan.⁵⁰

Menurut Bisma Siregar, sebagaimana dikutip dari buku karya Nikmah Rosidah menyatakan bahwa didalam masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis digunakan batasan usia yakni 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada umur atau usia itulah anak bukan termasuk anak tetapi telah dewasa.⁵¹ Sedangkan menurut Sugiri, sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, yang menyatakan bahwa selama tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur dewasa untuk anak adalah sama dengan pada saat permulaan dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 untuk laki-laki.⁵²

Pembahasan mengenai seorang anak yang telah dewasa menjadi bervariasi. Zakariya Ahmad Al Barry dikutip dari buku yang

⁵⁰ Fransiska Novita Eleanora, Dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 23.

⁵¹ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Lampung, hlm.10.

⁵² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

sama, menyebutkan bahwa maksud dari dewasa adalah cukup usia untuk berketurunan dan muncul tanda pria dewasa pada putra, dan muncul tanda-tanda perempuan dewasa pada putri.⁵³ Tanda-tanda dewasa yang dimaksud berkaitan dengan masa pubertas, jadi kecakapan seorang anak saat berhadapan dengan hukum berkaitan pula dengan faktor biologis dari si anak.

Jika berdasarkan pola pikir dan tindakan anak juga dapat di definisikan dengan beragam pula. Berdasarkan pola pikir atau keadaan mental, Menurut John Locke sebagaimana dikutip dari buku karya Makhrus Munajat yang mendefinisikan anak “sebagai pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan”.⁵⁴ Jika berdasarkan tindakan atau kecenderungan tingkah laku, menurut Augustinus dikutip dari buku yang sama, menyatakan bahwa anak berbeda dari orang dewasa, “anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan”.⁵⁵

Definisi tentang anak juga banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan termasuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya memberikan pengertian pentingnya anak bagi masa depan bangsa dan harus dilindungi.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Makhrus Munajat, *Op.cit.* hlm. 137.

⁵⁵ *Ibid.*

Sementara, beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, baik berdasarkan batasan usia seseorang, etimologi, terminologi, mental, perilaku, hingga secara biologis yang pada dasarnya menjelaskan terkait anak sebagai manusia dan sekaligus subjek hukum. berdasarkan permasalahan yang diangkat maka definisi yang paling sesuai adalah definisi yang dinyatakan pada UU perlindungan anak dan juga UU SPPA.

Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. UU SPPA adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. jadi, definisi anak dipandang sebagai subjek hukum, jika memperhatikan Pasal 1 angka 3, maka definisi anak harus memenuhi 2 syarat, yaitu telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut harus diduga melakukan tindak pidana.⁵⁶

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Hak yang dimiliki oleh anak meluas dalam segala bidang namun jika dalam hukum, maka ada beberapa yang dapat disebutkan. Dalam hal ini, hak anak adalah hak konstitusional, secara tidak langsung diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan konvensi hak-hak anak dan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam UU SPPA.

⁵⁶ Nikmah Rosidah. *Op.Cit.* hlm. 9-10.

Hak-hak anak secara konstitusional adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)

Kelangsungan hidup anak merupakan tanggungjawab negara yang bersifat wajib untuk menjaganya. Hal tersebut mencakup, hak jaminan kesehatan, hak untuk kehidupan yang layak dan kelangsungan hidup anak dalam standar sebaik-baiknya.

b. Hak terhadap perlindungan (protection rights)

Perlindungan terhadap anak meliputi perlindungan dari proses hukum, perlindungan dari kekerasan, perlindungan pendidikan, perlindungan atas penyalahgunaan obat bius dan narkoba, serta perlindungan terhadap upaya penjualan.

c. Hak untuk tumbuh berkembang (development rights)

Berdasarkan konvensi hak anak, tumbuh kembang seorang anak meliputi banyak hal, diantaranya; pengembangan dalam hal pendidikan, keterampilan, kreatifitas, informasi, agama, identitas, pendapat, mental dan kesehatan fisik.

d. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights)

Dalam hal berpartisipasi, artinya anak memiliki hak untuk ikut dalam menyampaikan pendapat didepan umum, ikut bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁵⁷ Makhrus Munajad, *Op.Cit*, hlm. 21-25.

Adapun Hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini dalam proses persidangan di pengadilan berdasarkan Pasal 3 UU SPPA, adalah sebagai berikut:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak, sebagai suatu subjek, anak juga mengemban kewajiban, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 19 UU Perlindungan anak, yang menyatakan kewajiban anak adalah:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Pelaku Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa kategori, yaitu sebagai saksi, sebagai korban dan sebagai pelaku. Jadi, anak juga bisa menjadi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana terdiri dari 2 unsur penting yakni subjek (pelaku), tindakan menyimpang (tidak sesuai dengan norma). Subjek hukum secara umum ada 2 yakni manusia (orang) dan badan hukum. menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Subjek hukum pidana yakni “manusia adalah subjek utama dari hukum pidana, sekaligus pula sebagai objeknya, untuk itulah dari manusialah hukum berasal dan

dijalankan. Sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum ditegakkan”.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut telah diketahui apa yang dimaksud dengan subjek. Unsur selanjutnya adalah perbuatan menyimpang. Menurut Teguh Prasetyo, perbuatan bukan hanya berbentuk positif tetapi juga berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif artinya tidak berbuat apa yang diharuskan.⁵⁹ Dengan demikian dapat dikatakan pula perbuatan negatif adalah perbuatan yang menyimpangi norma, atau tidak sesuai dengan norma, sehingga harus dikenakan sanksi terhadapnya. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan menyimpangi norma atau melakukan delik kejahatan sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi.

Sementara, walaupun yang dimaksud pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak, maka ia akan tetap menerima sanksi yang dapat dipertanggungjawabkannya, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang menjelaskan:

“Apabila pelaku dari kejahatan tersebut ternyata merupakan seorang anak yang telah berusia sepuluh tahun atau lebih hakim pidana harus menyelidiki apakah dalam melakukan kejahatan itu, pelaku dapat membuat suatu *oordeel des onderscheids* atau tidak, artinya apakah pelaku itu dapat membuat suatu penilaian mengenai

⁵⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit.* hlm. 49.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm. 55.

perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya itu dapat dibenarkan atau tidak.”⁶⁰

P.A.F Lamintang juga menyebutkan bahwa apabila ternyata pelaku anak tersebut dapat menilai perbuatannya maka ia dapat dijatuhkan pidana. Namun, apabila ia tidak dapat menilainya, maka dia tidak dapat dijatuhkan pidana, namun apabila tindak pidana yang ia lakukan tergolong berat, maka hakim dapat mempertimbangkan agar pelaku dapat dihukum.⁶¹

Uraian diatas juga sesuai dengan rumusan yang dikemukakan oleh Makhrus Munajat yaitu” Pengertian anak pelaku tindak pidana, didalamnya terkandung adanya unsur, siapa yang dimaksudkan sebagai anak dan anak mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak.”⁶² Jawaban atas rumusan tersebut dijelaskan dalam UU SPPA bahwa apabila seorang anak telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ia telah atau diduga melakukan tindak pidana maka dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun, walaupun usia anak belum genap 12 tahun tetapi ia telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau pembinaan.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 154.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Makhrus Munajat, *Op.Cit*, hlm. 150.

Berdasarkan UU SPPA, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat pada Pasal 71 UU SPPA yakni:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan diluar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat, atau
 - 3) pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara

(2) pidana tambahan terdiri atas :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Hukum pidana, dalam pelaksanaannya erat kaitannya dengan sanksi pidana, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip dari karya Andi Istiqlal Assaad, menyebutkan bahwa “istilah sanksi atau

hukuman berasal dari kata dasar “Hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana tetapi juga hukum perdata”.⁶³ Andi Istiqlal Assaad memandang bahwa sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari pemidaan, dalam hal ini pemidaan adalah keputusan hakim untuk menjatuhkan atau mengenakan pidana atau hukuman terhadap seseorang.⁶⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo dikutip dari karya yang sama, menjelaskan bahwa sanksi merupakan suatu reaksi, akibat ataupun konsekuensi pelanggaran dari norma sosial.⁶⁵ Lebih lanjut, norma atau kaidah tersebut dirumuskan kedalam suatu sistem yakni sistem pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dari karya Ruben Achmad, menyebutkan bahwa, sistem pemidanaan itu ditetapkan secara pasti (The definite sentence). Yang berarti bahwa penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana dipakai sebuah sistem peringanan ataupun sebaliknya yakni pemberatan yang berhubungan dengan faktor biologis (Usia dan keadaan fisik), faktor psikis atau kejiwaan, serta rekam jejak kejahatan yang dilakukan.⁶⁶

⁶³ Andi Istiqlal Assaad, “Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)”, UMI Makassar, Volume 19, Nomor 2, 2017, hlm. 51.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 52.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.53.

⁶⁶ Ruben Achmad, “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem hukum Pidana”, Legalitas, Volume 5, Nomor 2, 2013, hlm. 86-87.

Barda Nawawi Arif dikutip dari karya yang sama, menambahkan karakteristik sanksi Pidana,yaitu:⁶⁷

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat individu.
- b. Pidana itu dijatuhkan apabila orang tersebut bersalah.
- c. Pidana harus disesuaikan dengan kondisi si pelaku, yang berarti memiliki sifat fleksibel dimana mempertimbangkan faktor keringanan dan pemberatan.

Ruben Achmad mengemukakan pula pendapatnya terkait sanksi pidana, yang menyatakan bahwa “sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah”.⁶⁸ Untuk menyimpulkan pengertian dari sanksi pidana tersebut maka menurut andi istqlal Assaad menyatakan sanksi pidana dapat didefinisikan berdasarkan beberapa unsur yakni:⁶⁹

- a. Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi dari pelanggaran
- b. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan untuk ditaatinya kaidah sosial tertentu.
- c. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi sanksi privat dan sanksi publik.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 88-89.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 89-90.

⁶⁹ Andi Istiqlal Assaad, *Op.Cit*, hlm.53.

Berdasarkan beberapa definisi dari sanksi pidana dapat dirumuskan beberapa unsur-unsur penting terkait sanksi pidana, yakni, adanya perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan (pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial), adanya sanksi sebagai mekanisme bentuk pertanggungjawaban, dan ada unsur paksaan baik untuk kekuasaan menjatuhkan hukuman maupun paksaan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu kaidah hukum.

2. Tujuan Penerapan Sanksi

Pengertian tentang sanksi pidana diatas juga memberikan pemahaman bahwa sanksi pidana merupakan sinonim dari pemidaan. P.A.F. Lamintang memberikan penjelasan terkait tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan yaitu:⁷⁰

- a. Untuk mengembalikan individu dari penjahat itu sendiri.
- b. Agar orang menjadi jera dalam melakukan tindak pidana.
- c. Untuk membuat pelaku kejahatan tertentu tidak dapat melakukan atau melancarkan kejahatan lainnya. Dalam hal ini merujuk pada penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh P.A.F. Lamintang dapat dirumuskan tujuan pemidaan atau pemberian sanksi ialah untuk menghilangkan status penjahat dalam diri pelaku, menimbulkan efek jera dan agar tidak dapat mengulangi

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm.11.

kejahatan tersebut lagi. rumusan ketiga diatas juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Suharyono, yakni tujuan dari pemidaan atau sanksi pidana bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut. Pelaku juga akan berpikir lagi dan menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang sama karena paham pidana itu adalah penderitaan, sehingga mempunyai tujuan mendidik dan memperbaiki.⁷¹

Menurut Marcus Priyo Gunarto, tujuan pemidanaan terdiri dari dua unsur yakni pencegahan dan rehabilitasi. Pencegahan maksudnya pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya lagi kejahatan baik oleh pelaku ataupun orang lain. Dan rehabilitasi maksudnya agar pelaku dapat menjadi baik dan berbaur dengan masyarakat dengan cara pembinaan dan pembimbingan.⁷²

Teguh Prasetyo dalam bukunya menyebutkan 3 teori terkait tujuan pemidanaan atau penerapan sanksi pidana, yaitu:⁷³

- a. Teori Pembalasan, teori ini banyak dianut oleh pakar hukum dunia, yang menyatakan bahwa tujuan dari pemindaan adalah untuk pembalasan.

⁷¹ Suharyono, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", Jurnal Legalisasi Indonesia, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009, hlm. 628.

⁷² Universitas Ahmad Dahlan, Konsep Pidana dan Pemidanaan, <https://ldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>, Diakses pada 29 April 2023.

⁷³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 15.

- b. Teori Tujuan atau Relatif, teori ini melihat tujuan dari pemidaan adalah langkah preventif atau pencegahan, agar tidak terjadi lagi kejahatan dimasa yang akan datang.
- c. Teori Gabungan, merupakan teori yang melihat tujuan pemidaan dengan cara menggabungkan kedua teori sebelumnya.

Pada jurnal karya E.Z. Leasa, menyebutkan bahwa teori pembalasan juga biasa dikenal dengan teori absolut, menurut teori ini, pidana itu dijatuhkan terhadap orang karena merupakan akibat mutlak yang wajib diterima karena telah melakukan suatu kejahatan.⁷⁴ Namun, ada juga yang menolak teori ini sebagaimana dikutip dari karya Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa :

“Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbert L. Parker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”⁷⁵

Banyak teori-teori terkait tujuan penerapan sanksi pidana atau pemidanaan. Seperti apa yang dijabarkan oleh Andi Hamzah

⁷⁴ E.Z. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi”, Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2010, hlm.53.

⁷⁵ Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm. 224.

sebagaimana dikutip dari karya Andi Istiqlal Assaad, menyebutkan bahwa ada beberapa teori terkait tujuan pemidaan, yaitu:⁷⁶

- a. Reformation, artinya mereformasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi lebih baik.
- b. Restraint, artinya mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat.
- c. Retrebution, artinya sama seperti teori absolut, yakni sebuah pembalasan. Artinya tujuan dari pemidanaan adalah pembalasan.
- d. Deterence, artinya jera, maksudnya adalah dengan adanya penerapan sanksi pidana, maka pelaku tindak pidana akan merasakan efek jera dan tidak melakukan lagi perbuatannya. deterence juga dapat diartikan mencegah, dimana pemidaan berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana, karena keberadaan aturan yang mengatur sanksi membuat orang tidak berani melakukan tindak pidana.

Secara yuridis tujuan pemidanaan atau penerapan sanksi pidana terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 51 yang menyebutkan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna

⁷⁶ Andi Istiqlal Assaad, *Loc.Cit*, hlm. 53.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁷⁷

3. Jenis-Jenis Sanksi

Jenis-jenis sanksi pidana bisa juga dikatakan menjadi jenis-jenis pidana. Karena pidana berarti nestapa yang artinya orang yang dijatuhi pidana adalah orang yang sedih, terikat baik fisik maupun mentalnya.⁷⁸ Jadi, apabila hanya mengatakan pidana berarti sudah berbicara atau merujuk pada hukuman atau sanksi. Namun, sanksi juga bermacam-macam, karena objeknya adalah pidana, maka dikatakan sebagai sanksi pidana.

Sebelum melangkah pada jenis-jenis sanksi pidana, perlu diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan dikenal ada 2 jenis sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun, perbedaan diantara keduanya tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit, seperti apa yang disampaikan oleh Fernando I. Kansil bahwa tidak dimuat alasan yang jelas untuk apa kemudian sanksi tindakan ditambahkan kedalam peraturan perundang-undangan pidana sehingga menjadi alasan pula sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak memiliki kriteria pembeda.⁷⁹

⁷⁷ Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁷⁹ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP

Tetapi jika ditinjau lebih jauh lagi pada sifat dan tujuannya, maka sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, seperti apa yang dikemukakan oleh Utrech sebagaimana dikutip dari karya ruben Achmad, bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, sanksi pidana terletak pada unsur pencelaan, tidak melulu hanya pada unsur penderitannya, sedangkan sanksi tindakan tujuannya bersifat membina atau mendidik.⁸⁰ Selain itu, Andi Hamzah menyampaikan hal yang serupa, bahwa sanksi tindakan dan sanksi pidana memiliki perbedaan, dimana sanksi tindakan lebih kepada ide perlindungan masyarakat sedangkan sanksi pidana mengacu pada ide penjatuhan sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁸¹

Secara umum, jenis-jenis sanksi pidana atau jenis hukuman, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan *lex generalis* dari peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 64 KUHP menjelaskan ada 3 jenis pidana yakni pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Masing-masing pidana pokok dan pidana tambahan terdiri atas beberapa jenis sanksi pidana, yaitu:

dan Di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 3, 2014, hlm. 32.

⁸⁰ Ruben Achmad, *Op.Cit*, hlm. 90-91.

⁸¹ *Ibid.*

a. Pidana Pokok (Pasal 65 KUHP)

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana tutupan
- 3) Pidana pengawasan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana kerja sosial

b. Pidana Tambahan (Pasal 66 KUHP)

- 1) Pencabutan hak tertentu
- 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- 3) Pembayaran ganti rugi
- 4) Pencabutan izin tertentu
- 5) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Dalam UU SPPA juga mengatur jenis sanksi pidana, yakni sebagai berikut:

a. Pidana Pokok (Pasal 71 ayat (1))

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat (terdiri dari pembinaan diluar lembaga atau pelayanan masyarakat atau pengawasan).
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga
- 5) Penjara.

b. Pidana Tambahan (Pasal 71 ayat(2))

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

2) Pemenuhan kewajiban adat.

Ditinjau dari uraian Pasal-Pasal diatas, maka diketahui bahwa jenis-jenis sanksi pidana dapat dibedakan berdasarkan bobot ringan ataupun berat dari bentuk hukumannya. Selain itu, juga dapat dibedakan berdasarkan sifat prioritasnya yakni pidana pokok dan pidana tambahan, ada yang bersifat primair dan ada yang bersifat subsidair. Sedangkan secara tingkatan juga dapat dibedakan menjadi umum dan khusus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Contohnya KUHP dan UU SPPA dalam peraturan perundang-undangan pidana secara umum, jenis sanksi pidana berlaku bagi setiap orang, sedangkan pada peraturan perundang-undangan pidana secara khusus yakni UU SPPA, sanksi pidana hanya berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana.

D. Analisis Keabsahan Pidana Denda Yang Diterapkan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pidana denda merupakan salah satu bentuk pidana yang diatur dalam KUHP di Indonesia. Pidana denda yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini apabila anak sebagai pelaku yang selanjutnya disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum maka peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan bahwa :

“Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Pasal 1 angka 3 UU SPPA, menjelaskan bahwa :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pernyataan yang terdapat UU SPPA tersebut pada pasal 1 angka 1 UU SPPA menunjukkan bahwa pidana denda juga diatur atau harus berdasar kepada peraturan perundang-undangan ini, sehingga pengaturan terkait pidana denda yang dapat diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum juga harus sesuai dengan UU SPPA.

Mengenai pidana denda telah dijelaskan sebelum bahwa pidana denda yang terdapat dalam KUHP merupakan pidana pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 KUHP huruf a, yang dimaksud dengan pidana pokok mencakup; Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana pengawasan, Pidana denda, Pidana kerja sosial. Aturan yang terdapat pada KUHP ini merupakan aturan yang berlaku untuk umum atau berlaku secara universal di

Indonesia. Sedangkan anak merupakan suatu pengecualian atau kekhususan yang dinilai berdasarkan kecakapannya di depan hukum.

Untuk itu, berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya hukum yang bersifat khusus didahulukan keberlakukannya daripada hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini terkait dengan anak, hukum yang bersifat umum adalah KUHP dan Hukum yang bersifat Khusus adalah UU SPPA, sehingga merujuk kepada hal tersebut yang berlaku adalah ketentuan UU SPPA.

Dalam UU SPPA bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak terdapat pada Pasal 71 UU SPPA yang menyebutkan bahwa :

- (1) *Pidana Pokok Bagi Anak terdiri atas :*
 - a. *Pidana peringatan*
 - b. *Pidana dengan syarat :*
 - 1) *Pembinaan diluar lembaga*
 - 2) *Pelayanan masyarakat; atau*
 - 3) *Pengawasan*
 - c. *Pelatihan kerja*
 - d. *Pembinaan dalam lembaga; dan*
 - e. *Penjara*
- (2) *Pidana tambahan terdiri atas :*
 - a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; atau*
 - b. *Pemenuhan kewajiban adat*
- (3) *apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.*
- (4) *Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak*

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pidana pokok dan pidana tambahan yang terdapat pada UU SPPA dan KUHP jelas berbeda karena peruntukannya juga berbeda. Frasa “pidana denda” atau “denda terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang dalam hal ini menyatakan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Yang berarti bahwa secara tidak langsung pidana denda tidak dapat diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Hal ini didasarkan pada kenyataan tidak ada pidana berupa denda yang diatur dalam UU SPPA, walaupun apabila Anak diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana yang menyertakan pidana denda maka harus diganti dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA termasuk dalam pidana pokok, yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa secara hukum atau yuridis anak tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana denda.

Selain alasan yuridis dimana pidana denda tidak diatur dalam SPPA yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik

dengan hukum, alasan lain yaitu pada pasal 71 ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak (yang berkonflik dengan Hukum) dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Dalam hal ini yang dimaksud ada kaitannya dengan pasal 2 UU SPPA yang dapat disimpulkan bahwa anak harus dilindungi baik secara fisik atau pun psikis, dan juga pada huruf f yang bermakna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan harus dilindungi baik oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa anak adalah orang yang masih berada dibawah pengampuan wali/orang tua. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Jadi orang tua atau wali lah yang mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup Anak bukan kewajiban anak itu sendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa anak tidak memiliki

penghasil atau pendapatannya sendiri karena masih berada dibawah pengasuhan atau pengampuan.

Anak, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yaitu berusia dibawah 18 tahun memiliki kewajiban untuk mendapatkan pendidikan bukan untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang mendapatkan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 2 dan 3 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa

2. tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

3. pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan pernyataan pada Pasal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa kriteria tersebut belum seharusnya dimiliki oleh anak sehingga anak merupakan seseorang yang tidak mempunyai penghasilan. Berdasarkan hal tersebut alasan lain mengapa anak tidak dapat dijatuhkan pidana denda karena anak tidak/belum mempunyai penghasilan dan masih dibawah pengampuan orang tuanya. Apabila kemudian anak tetap dijatuhi hukuman denda maka itu sudah melanggar harkat dan martabat anak sebagaimana hal tersebut dilarang dalam pasal 71 ayat (4) UU SPPA.

Alasan berikutnya, berdasarkan tujuan pemidaan aliran neo klasik yang salah satu konsepnya menitikberatkan kepada individualisasi pidana menyebutkan bahwa :⁸²

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas kulpabilitas : Tiada pidana tanpa kesalahan)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku.

Penjatuhan tindak pidana bersifat individual atau siapa yang bersalah maka ia yang akan menanggung akibatnya yang sejalan dengan asas personal dan asas kulpabilitas. Dalam hal anak apabila dijatuhi pidana denda yang notabenenya anak tidak memiliki penghasilan pribadi maka otomatis yang menanggung denda tersebut adalah orang tua/wali atau pengasuh dari anak tersebut, sehingga ini menyalahi asas personal dan kulpabilitas dalam tujuan pemidanaan. Yang menyebabkan pidana denda tidak dapat atau tidak sah apabila diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan pidana denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat untuk dilakukan karena yang pertama, tidak tercantum dalam peraturan

⁸² Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", Jurnal legislasi Indonesia, Volume 6, Nomor 4, 2009, Hlm.

perundang-undangan sesuai dengan asas nulla poena sine lege (setiap penjatuhan pidana haruslah didasarkan undang-undang). Yang kedua, apabila pidana denda tersebut diancamkan dalam rumusan delik maka harus digantikan dengan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan PP No. 58 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Yang ketiga, pidana denda bahkan dilarang untuk diterapkan terhadap anak karena melanggar harkat dan martabat anak yang merupakan individu yang masih berada dalam asuhan atau pengampuan orang lain sehingga anak tidak mempunyai kemampuan finansial. Yang keempat tidak bersesuaian dengan tujuan pemidaan pada asas personal dan asas kulpabilitas yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut dan mengaitkan dengan putusan No.44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb pada bagian tuntutan jaksa penuntut umum, yang menyatakan:

1. menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak, melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu primair

2. menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Pada tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdapat inidikasi bahwa jaksa tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masih diterapkan hukuman pidana denda yang pada dasarnya tidak boleh diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. seharusnya tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah pidana penjara dan pelatihan kerja, bukan pidana penjara dan denda dengan subsider penjara.

pada amar putusannya menyebutkan bahwa :

1. Mengadili Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut.

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut telah diketahui bahwa hakim juga menerapkan pidana denda terhadap anak yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga tidak mengindahkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang merupakan peraturan perundang-undangan yang sah digunakan untuk menangani kasus atau perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya.

Pada putusan No.44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb juga ditemukan bahwa anak didampingi oleh penasehat hukumnya. Akan tetapi, walaupun telah terlihat jelas bahwa pada putusan hakim tersebut terdapat kekeliruan yang sangat fatal dalam hal penerapan hukum namun penasehat hukum tidak mengajukan upaya hukum banding untuk meluruskan kekeliruan tersebut. Seharusnya penasehat hukum dapat mengajukan upaya hukum banding sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.